

Bab V

Penutup

5.1 Kesimpulan

PT. Otsuka Indonesia merupakan perusahaan industri farmasi yang memproduksi dan memasarkan produk-produk obat diantaranya cairan infus dan obat etikal, produk alat kesehatan, serta produk nutrisi untuk keperluan medis. PT. Otsuka Indonesia terbukti mampu menguasai bisnis cairan infus dan terus mempertahankan serta memperkuat kedudukan itu dengan mengembangkan produk-produk baru dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara berkesinambungan sesuai dengan moto yang dimiliki, yaitu *otsuka people* menciptakan produk-produk baru untuk kesehatan yang lebih baik bagi dunia. Dalam pemenuhan material dalam proses produksi, PT. Otsuka Indonesia memilih untuk impor dari beberapa negara di luar negeri. Alur proses importasi dimulai dari penerimaan *Purchase Request* dari PPIC yang kemudian digunakan untuk pembuatan *Purchase Order* (PO). Dokumen PO kemudian dikirimkan ke *supplier* lalu dikonfirmasi dan diberi respon berupa dikirimnya dokumen *Invoice, Packing List, Bill of Lading, Insurance, COA, dan COO*. Ketika dokumen *shipping* diterima oleh PT. Otsuka Indonesia selanjutnya dibuatlah PIB yang kemudian akan diperiksa dan ditanda tangani oleh Manager SCM. Setelah itu dokumen PIB akan di *copy* sebanyak 4 kali untuk importir, Kantor Pabean, BPS, dan BI kemudian akan diterbitkan dokumen SPPB yang selanjutnya akan disampaikan kepada pihak PPJK atau *forwarder* untuk diproses pembongkaran barang. Setelah itu, material akan dikirimkan menggunakan *truck* menuju gudang PT. Otsuka Indonesia. Prosedur pembelian impor yang dilakukan oleh PT. Otsuka Indonesia ini menggunakan acuan *Incoterms 2010* yang menjelaskan secara tegas pembagian tanggung jawab dari pihak penjual dan pembeli.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan alur dan proses pembelian material impor berdasarkan *Incoterms 2010* adalah sebagai berikut. Terdapat 5 kebijakan *Incoterms 2010* yang digunakan diantaranya CIF, FOB, EXW, CFR, dan CIP. Kebijakan menggunakan CIF merupakan yang paling menguntungkan karena biaya-biaya, ongkos kirim, dan

penurunan asuransi pengiriman material mulai dari gudang *supplier* sampai dengan material sampai di pelabuhan tujuan akan menjadi tanggung jawab dari *supplier*. Sebagai pembeli, PT. Otsuka Indonesia bertanggung jawab dalam pengurusan dokumen impor dan melakukan pengurusan asuransi lokal untuk pengiriman material mulai dari pelabuhan sampai dengan gudang PT. Otsuka Indonesia. Untuk kebijakan FOB, pertanggung jawaban *supplier* sebagai penjual hanya pada saat material diletakkan di atas kapal. Sampai dengan material berada di atas kapal, pengurusan asuransi untuk risiko kerusakan atau kehilangan serta pembayaran biaya-biaya dan ongkos kirim akan menjadi pertanggung jawaban *supplier*. Selanjutnya, pengurusan asuransi, biaya-biaya, dan ongkos kirim akan menjadi tanggung jawab dari PT. Otsuka Indonesia sebagai pembeli. Lalu, kebijakan EXW merupakan kebijakan dimana seluruh pertanggung jawaban asuransi, biaya-biaya, dan ongkos kirim akan diatur oleh PT. Otsuka Indonesia mulai pengiriman material dari gudang sampai dengan material tiba di gudang PT. Otsuka Indonesia. Sedikit memberi beban kepada PT. Otsuka Indonesia dikarenakan sebagai pembeli harus mencari perusahaan asuransi dan pemilihan kapal yang tepat. Untuk kebijakan CFR, *supplier* bertanggung jawab atas biaya dan ongkos kirim selama material dikirimkan dari gudang *supplier* sampai dengan pelabuhan tujuan. Pengurusan asuransi untuk risiko kehilangan atau kerusakan hanya akan ditanggung sampai material diletakkan di atas kapal saja. Serta yang terakhir untuk kebijakan CIP *supplier* bertanggung jawab dalam kepengurusan asuransi dan pembayaran biaya-biaya dan ongkos kirim sampai material berada di tempat pengangkutan barang sebelum material dimasukkan ke kapal.

Beberapa dari kebijakan menuntut PT. Otsuka Indonesia untuk mencari perusahaan asuransi dan pemilihan pengiriman sendiri. Hal tersebut akan menjadi mudah karena PT. Otsuka Indonesia bisa mengkomunikasikannya kepada *forwarder* untuk pemilihan asuransi dan pengiriman supaya mendapatkan harga yang murah dengan kualitas yang bagus.

5.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan kegiatan praktik kerja lapangan yang sudah dilakukan bagi perusahaan, universitas,

dan mahasiswa.

a. Bagi Perusahaan

Setelah dilakukan analisis terhadap prosedur impor pada PT. Otsuka Indonesia, terdapat saran yang mungkin bisa digunakan sebagai pertimbangan perusahaan untuk kedepannya. Sebaiknya PT. Otsuka Indonesia mulai menggunakan kebijakan *Incoterms* 2020 yang merupakan kebijakan terbaru dalam prosedur impor. *Incoterms* 2020 memiliki peningkatan dalam persyaratan keamanan, peningkatan kejelasan dalam alokasi biaya, serta penanganan masalah asuransi.

b. Bagi Program Studi Teknik Industri

Sebaiknya program studi Teknik Industri memiliki lebih banyak relasi dengan perusahaan besar untuk menunjang kemampuan mahasiswa sehingga tidak kesulitan dalam mencari tempat untuk Praktik Kerja Lapangan. Selain itu, sebaiknya pihak program studi Teknik Industri memberikan pembekalan berupa sosialisasi kepada mahasiswa sebelum dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan sehingga mahasiswa dapat mengetahui prosedur pelaksanaan PKL.

c. Bagi Mahasiswa

Sebaiknya mahasiswa lebih mempersiapkan diri pada saat pelaksanaan kegiatan PKL. Pada saat pelaksanaan PKL, mahasiswa perlu memahami seluruh proses dalam departemen tempat pelaksanaan PKL agar dapat dengan mudah menyusun Laporan PKL.